



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 14 Oktober 1981 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 12 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 9 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 11 Juli 2001 dicatat dalam Buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 691/93/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Juli 2001;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar selama lebih kurang satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama kurang lebih dua puluh tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tahun sebelas bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 2002;
- b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2006;
- c. **ANAK KE-3**, laki-laki pada tanggal 15 Januari 2013 dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016 dengan perkara Nomor: 447/Pdt.G/2016/PA Crp. namun pada bulan Agustus 2016 dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

6. Bahwa setelah rukun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun hanya berlangsung selama empat bulan, setelah itu Tergugat mulai mengulangi perbuatan yang sama yaitu:

- a. Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat yang mencari nafkah untuk bekerja;
- b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk bermain judi kartu bersama teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga empat hari lamanya;
 - d. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Maret 2018 berawal ketika Tergugat mengulagi perbuatan yang sama yaitu Tergugat sering menjual alat-alat rumah tangga dimana hasil uangnya Tergugat gunakan untuk bersenang-senang dan berjudi dengan teman-teman Tergugat, karena kesal dengan sifat Tergugat yang tidak bisa berubah dari sifat buruk Tergugat tersebut, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, semenjak saat itulah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di kontrakan milik ibu Mina di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedangkan Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang dua tahun tiga bulan;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 2 Maret 2018 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 474.4/405/TRB/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru tertanggal 08 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio FM Namora, Curup), berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 10 Juli 2020, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 9 Juni 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/93/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Juli 2001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Saksi :

1. SAKSI KE-1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar selama lebih kurang satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama kurang lebih dua puluh tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita dan nafkah sama sekali hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE-2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi tetangga Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;

-----B

ahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Anyar selama lebih kurang satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama kurang lebih dua puluh tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

-----B

ahwa, Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B

ahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-----B

ahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2018 (lebih dari 2 tahun) tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita dan nafkah sama sekali hingga sekarang;

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya bulan Maret 2018 berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan dan tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncaknya terjadi bulan Maret 2018 berakibat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui alamatnya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil Penggugat dan memenuhi batas minimal, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan 2 Maret 2018 sehingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

قنیه میاء تنزاك ن ازء اج بء اغلا

یاء اضقلا

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah** oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Tri Wahyono, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | = Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp 361.000,00 |
- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)